

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS RESIKO
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG**

Yoga Saputra¹, Noor Azizah², Muthia Septarina³

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email: yoga.saputra.ys716@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur atas resiko wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang serta untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan sudi kepustakaan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur yang tidak dapat terpenuhi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu berupa perlindungan tertulis berupa akta notarik, hak memperoleh barang jaminan serta perlindungan undang-undang diantaranya Pasal 1237-1238 KUHPerdara, Pasal 1243-1252 KUHPerdara, serta Pasal 1266-1267 KUHPerdara. **Kedua**, cara penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur ada dua metode yaitu litigasi dan non litigasi, namun pihak kreditur lebih memilih cara non litigasi yaitu membicarakan secara kekeluargaan serta musyawarah.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pinjam-Meminjam, Wanprestasi.*

¹ Mahasiswa Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810042.

² Dosen fakultas hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1105077301

³ Dosen fakultas hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401

ABSTRACT

*The purpose of this thesis research is to find out the legal protection for creditors for the risk of default in the loan agreement and to find out how the settlement is carried out in resolving the default problem. This research is a normative legal research, namely legal research obtained from legal materials and literature studies. The results in this research indicate that: **First**, legal protection for creditor rights that cannot be fulfilled due to default actions carried out by debtors, namely in the form of written protection in the form of a notarial deed, the right to obtain collateral and legal protection including Article 1237-1238 of the Civil Code, Article 1243-1252 of the Civil Code, and Article 1266-1267 of the Civil Code. **Second**, there are two methods of settlement that can be done by creditors, namely litigation and non-litigation, but the creditors prefer non-litigation methods, namely family discussions and deliberation.*

Keywords: *Agreement, Borrowing, Default.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu melakukan hubungan sosial dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Didalam hubungan sosial ini selalu membawa dampak sosial baik itu yang tidak berakibat hukum maupun yang menimbulkan akibat hukum. Termasuk dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang.

Disaat ekonomi dalam keadaan sulit masyarakat cenderung mencari jalan keluar dengan cara melakukan peminjaman uang berupa kredit baik itu di bank maupun koperasi sebagai lembaga yang mempunyai peran dalam menumbuh kembangkan taraf perekonomian masyarakat.

Di dalam koperasi masyarakat terlebih dahulu harus menjadi anggota agar dapat melakukan peminjaman uang hal ini sesuai pada prinsipnya yaitu pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, dimana modal koperasi berasal dari simpanan para anggota baik itu

perorangan maupun badan hukum yang kemudian disalurkan lewat pinjaman kredit kepada para anggota tersebut, dengan kata lain kekayaan koperasi adalah kekayaan bersama.

Dalam melakukan pinjaman di koperasi para anggota biasanya diberikan jangka waktu tertentu dalam melunasi hutangnya. Namun dalam kasus di beberapa koperasi pengembalian pinjaman justru melebihi waktu yang ditentukan bahkan ada pula debitur yang sengaja tidak membayar utang dan hanya sebagian yang dibayarkan.

Seperti salah satu kasus di Koperasi Simpan Pinjam Dana Rahayu Bali⁴, dimana seorang debitur yang bernama Bapak Putu telah melakukan pinjaman kredit kepada koperasi Dana Rahayu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rencana pengembalian dalam waktu sebelas hari. Namun pengembalian uang tidak dilakukan seperti waktu yang telah diperjanjikan melainkan hingga enam belas bulan kredit masih berlangsung terhitung dari tanggal 18 Januari 2011 hingga 18 Oktober 2012, dan selanjutnya tidak dibayarkan lagi.

Perbuatan Bapak Putu dapat dikatakan tindakan wanprestasi dimana pengertian wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu perikatan. Wujud dari tidak dipenuhinya suatu perikatan tersebut terdapat 3 (tiga) macam yaitu:⁵

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Wanprestasi juga diatur kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1243 yang menyatakan:

pengantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diakukannya hanya dapat diberikan atau

⁴ I B Eka Karanatara et al, (2020), "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, et.al., (2011), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah dilakukan.

Keadaan tersebut memaksa pihak debitur (koperasi) harus merelakan uangnya dan/atau modalnya sehingga untuk melindungi hak-hak kreditur maka kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian serta menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas resiko wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif, dimana pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara menganalisis sumber-sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Resiko Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberi jaminan terpenuhinya hak-hak warga negara sebagai subyek hukum. Adapun dalam perjanjian kredit perlindungan hukum sangat dibutuhkan guna melindungi kepentingan kreditor maupun debitur. Kepentingan yang dimaksud adalah mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dimana didalam perjanjian kredit kreditur berkewajiban memberikan uang (kredit) dan berhak menagih kembali uang tersebut sementara debitur berhak menerima uang (kredit) dan

berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada kreditur sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian.

Pemberian kredit selalu didasari oleh kepercayaan dari pihak kreditur namun juga selain kepercayaan perjanjian kredit harus didasari perjanjian tertulis yaitu diikat dengan akta notarik sebagai perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit tersebut. Perjanjian tertulis ini dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri jika sewaktu-waktu terjadi masalah dalam perjanjian tersebut

Adapun resiko dalam sebuah perjanjian kredit khususnya bagi pihak kreditur adalah wanprestasi yang mungkin atau bahkan sering terjadi, dimana pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, menunda bahkan tidak membayar angsuran kredit. Hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum bagi perjanjian tersebut dimana sebagai pihak yang dirugikan kreditur berhak menuntut kerugian, biaya dan bunga seperti yang diatur dalam pasal 1243 – 1252 KUHPerdara.

Selain menuntut kerugian yang dialami, kreditur juga dapat membatalkan perjanjian melalui hakim seperti tertulis dalam pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi: *“syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”*. Syarat batal ini dapat diajukan kreditur apabila benar-benar sudah tidak mampu memaksa pihak debitur untuk memenuhi perikatan tersebut.

Lain halnya apabila dalam sebuah perjanjian debitur memberikan jaminan berupa barang tertentu maka hak tanggungan dari barang tersebut akan beralih kepada kreditur apabila debitur lalai dalam melakukan prestasinya seperti tertulis dalam pasal 1237 KUHPerdara.

Dalam mengajukan sebuah pinjaman kredit calon debitur terkadang dibuat pusing dengan persyaratan-persyaratan yang terkesan menyulitkan dari kreditur, selain sebagai benteng pertahanan awal terhadap resiko wanprestasi

dikemudian hari, rumitnya syarat pengajuan kredit juga dapat menjamin kepastian hukum agar terpenuhinya suatu kewajiban yakni kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran, sebab syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut secara sah telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya⁶.

Perjanjian kredit juga memiliki beberapa fungsi, menurut H.R Daeng Naja beberapa fungsi tersebut yaitu⁷:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dari beberapa fungsi diatas maka jelaslah batasan-batasan hak dan kewajiban kreditur dimana setelah lahirnya sebuah perjanjian kredit maka secara tidak langsung menimbulkan hak tagih terhadap debitur.

Adapun dalam kasus yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Rahayu Bali dimana debitur tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada kreditur sehingga mengakibatkan kerugian kepada kreditur tersebut, dimana ganti rugi diatur kedalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya satu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

⁶ Annisa Ridha Watikno & Moch. Najib Imanullah, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Akibat Debitur Wanprestasi", *Jurnal Pepertorium*, Volume VI Nomor 1.

⁷ H.R. Daeng Naja, (2005), *Hukum Kredit Dan Bank Garansi, The Bankers Handbook*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm. 183

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Ganti rugi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kerugian biaya yang telah dikeluarkan koperasi dalam pengurusan administrasi, sementara mengenai bunga adalah keuntungan yang seharusnya didapatkan koperasi apabila debitur tidak melakukan wanprestasi. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar debitur telah diatur kedalam pasal 1248 KUHPerdara yang menyatakan:

Jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya kreditur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhalang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Kerugian yang dapat dituntut oleh pihak kreditur mengacu kepada isi perjanjian tersebut, yaitu debitur harus melunasi terlebih dahulu semua sisa hutangnya dan kemudian membayar bunganya.

B. Penyelesaian Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Upaya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam wanprestasi terdapat dua cara yaitu litigasi maupun non litigasi. Dimana cara litigasi adalah suatu cara menyelesaikan perkara melalui pengadilan dengan perantaraan hakim dan hasil akhir perkara tersebut tergantung menurut putusan hakim. Sedangkan cara non litigasi sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan para pihak yang bersengketa dengan tujuan tercapainya sebuah kesepakatan.

Dalam jalur litigasi putusan pengadilan bersifat final serta menciptakan kepastian hukum dimana terdapat posisi pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win and lose position*) dalam setiap putusannya serta dapat

dipaksakan kepada pihak yang kalah apabila tidak mau melaksanakan hasil putusan tersebut⁸.

Adapun menurut Sudikno Metakusumo⁹ putusan pengadilan disebut istimewa karena terdapat hal-hal berikut:

1. Kekuatan Mengikat

Maksud dari kekuatan mengikat adalah apa yang telah diputus oleh hakim memperoleh kekuatan hukum tetap serta tidak dapat diubah sekalipun di pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum luar biasa. Apa yang telah diputus oleh hakim tersebut harus dianggap benar dan hakim tidak boleh memutus kembali perkara yang telah diputus dengan pihak yang sama dan pokok perkara yang sama.

2. Kekuatan Pembuktian

Dalam putusan hakim selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, hal ini bertujuan dapat digunakannya putusan tersebut sebagai akta otentik sebagai alat bukti bagi para pihak yang ingin mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya untuk pelaksanaan putusan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Yang dimaksud kekuatan eksekutorial adalah dalam putusan hakim selalu dilakukan realisasi dalam pelaksanaannya, hal ini berarti kekuatan mengikat dalam suatu putusan hakim tidak akan memiliki arti tanpa diikuti realisasi nyata dalam putusan tersebut.

Sementara itu penyelesaian dalam jalur non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dengan hasil akhir berupa kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*). Kesepakatan ini dapat terjamin kerahasiaannya oleh para pihak serta masalah dapat terselesaikan secara komperhensif dan tetap menjaga hubungan baik

⁸ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)", *Journal Of Islamic Law*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 101.

⁹ Sudikno Metokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 177-182.

para pihak yang bersengketa. Penyelesaian non litigasi dapat dilakukan cara berikut:

1. *Negosiasi*, yaitu penyelesaian sengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis. Para pihak berhadapan langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan komperhensif dan saling terbuka¹⁰.
2. *Mediasi*, merupakan penyelesaian sengketa yang memerlukan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Mediator tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi hanya sebagai penunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog secara jujur dan terbuka.
3. *Konsiliasi*, yaitu kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam perundingan guna mencari penyelesaian suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga¹¹.
4. *Arbitrase*, yaitu penyelesaian sengketa yang didasari perjanjian atau kontrak kontrak yang dibuat sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa¹².

Dalam koperasi, beberapa cara yang dilakukan kreditur dalam menyelesaikan masalah wanprestasi diantaranya adalah¹³:

1. Apabila dilihat dari segi kualitas bahwa usaha masih layak untuk dibiayai maka akan diberikan penambahan modal kepada debitur, penambahan ini diantaranya adalah penambahan jumlah kredit serta penyetoran dana secara tunai kepada pemilik usaha.
2. Apabila debitur tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut maka langkah yang dilakukan koperasi yaitu:
 1. Pihak koperasi mendatangi tempat kediaman debitur dan menanyakan langsung permasalahan yang dihadapi debitur sehingga

¹⁰ Iswi Hariani & R. Sefianto, (2010), *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 158.

¹¹ *Ibid.*, hlm 60.

¹² *Ibid.*, hlm 61.

¹³ Chandra Fahreza & Endang Heriyani, (2020), "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam", *Media Of Law And Sharia*, Volume 1 Nomor 4, hlm. 206-207.

menunggak pembayaran. Setelah itu pihak koperasi akan memberikan toleransi selama satu bulan.

2. Apabila setelah satu bulan tidak ditemukan titik terang, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak tiga kali kepada debitur tersebut.
3. Apabila setelah diberikannya somasi masih tidak dapat menemukan titik terang maka debitur akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi dan di *black list* oleh koperasi.
3. Denda akan diberikan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yakni jika keterlambatan melebihi waktu satu bulan, adapun besaran denda yang harus dibayar debitur yaitu dengan presentase 0.25%.
4. Denda tidak akan diberikan apabila debitur tidak membayar angsuran bunga tetapi telah membayar angsuran pokok.
5. Apabila pembayaran mendekati jatuh tempo tetapi debitur merasa tidak sanggup untuk membayar, maka akan diberikan perpanjangan waktu oleh koperasi guna meringankan pelunasan pinjamannya. Namunakan dikenakan biaya administrasi oleh pihak koperasi.
6. Cara terakhir yang digunakan koperasi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi adalah disitanya barang jaminan apabila debitur memang tidak beritikad baik serta sudah tidak mampu membayar semua utang kredit.

Dilihat dari faktor penyebabnya, koperasi juga dapat melakukan upaya penyelesaian wanprestasi sebagai berikut¹⁴:

1. Apabila debitur meninggal dunia, maka sisa kredit dipotong dari asuransi sesuai yang diatur dalam perjanjian.
2. Apabila disresi atau pemecatan, maka anggota yang terdaftar asuransi sisa kreditnya ditutup dengan asuransi, sementara untuk anggota yang

¹⁴ Dewi Asri Yuniawati *et al.*, (2016), "Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang", *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 7-8.

tidak terdaftar asuransi maka akan ditutup dengan dana cadangan koperasi.

3. Apabila terkena musibah atau kecelakaan, maka koperasi dapat mengambil alih barang yang menjadi agunan saat pengajuan kredit dengan syarat harus ada ijin tertulis dari pemilik barang berupa surat kuasa.
4. Apabila debiur pensiun, maka koperasi akan mendatangi langsung tempat kediaman debitur dengan melihat terlebih dahulu apakah sumber modalnya memadai atau tidak dalam melunasi sisa utang tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atas resiko wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu dengan mengikat perikatan dengan perjanjian tertulis yaitu akta notarik, selain itu banyaknya persyaratan yang terkesan menyulitkan debitur dimaksudkan sebagai benteng pertahanan terhadap kreditur, salah satu diantaranya adalah meminta barang jaminan. Adapun perlindungan Undang-Undang bagi kreditur adalah Pasal 1237-1238 KUHPerdara, Pasal 1243-1252 KUHPerdara, serta Pasal 1266-1267 KUHPerdara.
2. Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh terhadap debitur wanprestasi yaitu melalui dua jalur, jalur non litigasi dan jalur litigasi namun pada umumnya baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan lebih memilih jalur non litigasi sebagai upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu mengedepankan cara kekeluargaan atau musyawarah.

B. Saran

1. Alangkah baiknya bagi pihak debitur agar memahami betul mengenai hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam serta menghormati dan menghargai badan atau lembaga yang telah bersedia memberikan pinjaman dengan cara membayar utang beserta bunganya tepat waktu sehingga memudahkan bagi kreditur dalam memutar kembali

uang atau modal tersebut, dengan demikian kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

2. Ada baiknya dalam upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu menggunakan cara musyawarah karena tidak semua debitur itu tidak beritikad baik, mungkin karena suatu hal tertentu sehingga menyebabkan debitur terlambat membayar utang sehingga perlu toleransi dari pihak kreditur. Namun apabila debitur terbukti mempunyai itikad tidak baik maka upaya penyelesaian haruslah melalui jalur litigasi agar mendapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.R. Daeng Naja, (2005), *Hukum Kredit Dan Bank Garansi, The Bankers Handbook*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Iswi Hariani & R. Sefianto, (2010), *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Mariam Darus Badruzaman, et.al., (2011), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Metokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

Annisa Ridha Watikno & Moch. Najib Imanullah, (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Akibat Debitur Wanprestasi”, *Jurnal Pepertorium*, Volume VI Nomor 1.

Chandra Fahreza & Endang Heriyani, (2020), “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam”, *Media Of Law And Sharia*,
Volume 1 Nomor 4.

Dewi Asri Yuniawati et al., (2016), “Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam
Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang”, *Diponegoro Law Review*,
Volume 5 Nomor 2.

I B Eka Karanantara et al, (2020), “Wanprestasi Yang Dilakuan Oleh Pihak Debitur
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu”, *Jurnal
Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”,
Journal Of Islamic Law, Volume 6 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata